



**BUPATI OGAN ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat beban tugas pada Badan Kepegawaian dan Diklat, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bulanan kepada para pejabat struktural dan staf di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk setiap posisi jabatan di unit Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan salah satu unsur penilaian dalam peningkatan kapabilitas APIP menuju level yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 78);
18. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB II Pasal 2 huruf e, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat;
19. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 4/Kep/BPKAD/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Pejabat yang bertugas selaku PA/PB, KPA/KPB, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabuapten Ogan Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Pejabat Struktural dan Staf pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Ilir.

### Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kepala Badan
  2. Sekretaris Badan
  3. Kepala Bidang
  4. Kepala Subbagian / Subbidang
  5. Staf
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (perbulan)
1.	Kepala Badan	Rp. 4.000.000,-
2.	Sekretaris Badan	Rp. 3.750.000,-
3.	Kepala Bidang	Rp. 2.650.000,-
4.	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang	Rp. 2.300.000,-
5.	Staf	Rp. 1.500.000,-

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(5) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan setelah ada analisis beban kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 3 Januari 2017

**PLT. BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**H. M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

**H. HERMAN, SH., MM.**

( BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR : 8 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**ARDHA MUNIR, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 196311111985031007